



## Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami

Dyah Ayu Vijaya Laksmi

IAI Agus Salim Lampung, Indonesia

E-mail: [dyah.qyuvl89@gmail.com](mailto:dyah.qyuvl89@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2021-12-27 Revised: 2022-01-22 Published: 2022-02-11  <b>Keywords:</b> <i>Law;</i> <i>Islam;</i> <i>Polygamy.</i>	<p>This study describes a critical study of the perspective of Islamic legal philosophy in polygamy. The method used in this study uses a library research method or approach, that library research can be interpreted as a series of activities related to the methods of collecting library data, reading and taking notes and processing research materials. The results of this study indicate that basically the main marriage is monogamous marriage. So that monogamous marriages should be prioritized. Polygamous marriages may or may not be carried out and or may not be carried out because they have to look at social conditions and existing problems. Polygamy in Islam is essentially prioritizing justice for wives and children, the justice stipulated includes livelihood and inner justice. Although basically it is very difficult to be fair in inner matters. In addition, polygamy must also have protection value. Protection for wives and children in terms of their property or themselves. This is so that there is no injustice against them and to avoid unfair acts, therefore the role of Islamic law is to realize the benefit (happiness and welfare) of humans. Islam does not allow polygamy just like that, there must be justice when polygamy is carried out.</p>
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2021-12-27 Direvisi: 2022-01-22 Dipublikasi: 2022-02-11  <b>Kata kunci:</b> <i>Hukum;</i> <i>Islam;</i> <i>Poligami.</i>	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang kajian kritis terhadap perspektif filsafat hukum islam dalam poligami. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (<i>library research</i>), bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perkawinan yang utama adalah perkawinan monogami. Sehingga pernikahan monogami sebaiknya lebih bisa diutamakan. Perkawinan Poligami boleh saja dilakukan atau mungkin dilakukan dan atau tidak mungkin dilakukan karena harus melihat kondisi sosial dan permasalahan yang ada. Poligami dalam Islam pada hakikatnya adalah mengutamakan keadilan terhadap para isteri dan anak-anak, keadilan yang ditetapkan tersebut mencakup keadilan nafkah dan batin. Walaupun pada dasarnya sangat sulit untuk adil dalam hal batin. Selain itu, poligami juga harus bernilai perlindungan. Perlindungan kepada isteri-isteri dan anak-anak dalam hal harta mereka ataupun diri mereka. Hal ini agar tidak terjadi kezaliman terhadap mereka dan menghindari perbuatan yang tidak adil, oleh karenanya peran hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebahagiaan dan kesejahteraan) manusia. Islam tidak memperbolehkan poligami begitu saja, harus ada keadilan apabila poligami dilakukan.</p>

### I. PENDAHULUAN

Poligami merupakan sebuah fenomena kehidupan yang terjadi disekitar kita, fenomena poligami dari masa ke masa selalu menjadi sorotan. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini, hingga ada pernyataan yang hampir menjadi aksioma di kalangan kaum perempuan terkait dengan poligami yakni "Tak ada seorang perempuan yang dengan rela mau dimadu", hal ini merupakan sebuah hal yang sangat wajar karena memang sangat berat terkait poligami ini terutama bagi perempuan. Poligami merupakan

permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus menjadi kontroversi tidak hanya dikalangan masyarakat awam juga di kalangan yang memahami aturan ini. Masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok terkait dengan masalah poligami, sebagian dari mereka menentang dan menolak praktik poligami dan sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu (Machali, 2005), Dahlan dalam (Hariyanti, 2008) bahwa poligami pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *apolus* atau *poly* yang berarti banyak dan *gamos* atau *gamain* yang berarti

perkawinan. Maka selanjutnya poligami dapat dimaknai suatu perkawinan dimana seorang laki-laki yang melakukan perkawinan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan, hal ini juga sesuai penjelasan (Trigiyatno, 2011) yang menyatakan bahwa poligami sebenarnya sudah eksis dan dipraktikan di masa lalu hingga hari ini, di Indonesia terkait poligami merupakan hal yang sangat kompleks tetapi sudah terjadi sejak masa yang lalu. Hal ini dapat terbukti bahwa secara fakta dapat mudahnya dijumpai praktik poligami dalam masyarakat sejak dulu. Namun kemudian sejak adanya UUP, poligami cenderung menurun (Trigiyatno, 2011), dari aspek historis poligami bukanlah peristiwa perkawinan yang bermula dari Nabi Muhammad SAW, namun jauh dari waktu itu poligami sudah dilaksanakan. Poligami tercatat sudah ada sejak Nabi Ibrahim AS yang menikahi Siti Hajar dan Siti Sarah, dengan demikian tidak benar bahwa ajaran poligami berasal satu-satunya sebagai sunnah Nabi Muhammad karena Nabi yang lebih dulu pun juga ada yang berpoligami (Mustari, 2014). Sebelum adanya Islam, jauh berabad-abad lamanya, praktek poligami sudah dikenal oleh sebagian besar kalangan masyarakat luas di seluruh belahan dunia.

Poligami sudah dilakukan oleh masyarakat Yunani, Persia dan Mesir Kuno, sementara pada Jazirah Arab sendiri sudah banyak masyarakat yang melakukan poligami dengan tidak mengenal batas. Pemimpin suku melakukan poligami hingga puluhan istri, bahkan kepala suku saat itu ada yang mencapai ratusan istri (Mustari, 2014). Oleh sebab itu maka sangatlah logis apabila ayat tentang poligami dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 3 adalah sisa praktik perkawinan di masa yang lalu sebagaimana disebutkan di atas. Maka dalam dipahami, bahwa Al-Quran juga menggambarkan kondisi budaya masyarakat jaman dahulu (Mustari, 2014). Apabila dicermati maka dalam hal ini ada sebuah catatan penting bahwa perempuan pada masa jahiliah tidak dihargai, dipinggirkan, kurang menguntungkan dan sangat dirugikan, hal ini terjadi karena poligami pada masa jahiliah tidak ada batasan jumlah maksimal dan tanpa persyaratan apapun. Selain itu, poligami juga hanya dilakukan karena aspek biologis atau seksual semata saja tanpa memperhatikan memberikan nafkah secara lahir dan batin secara adil. Respon masyarakat terutama kaum wanita dan kelompok feminisme terhadap poligami juga mengalami dinamisasi, jika sebelum abad XX maka mereka kaum wanita dan feminisme belum menentang poligami, namun memasuki pada

abad ke XX poligami kemudian disuarakan untuk ditentang. Oleh karenanya perlu dikaji dalam perspektif hukum terkait poligami ini agar dapat dilihat secara komprehensif terkait aturan dan ketentuan dalam poligami, karena dibutuhkan pengetahuan atau informasi secara komprehensif dalam memahami poligami. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi terkait aturan dan ketentuan poligami.

## II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakteristik masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka menggunakan Metode Riset kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati, pendekatan kualitatif penulis gunakan untuk menganalisis kritis terhadap perspektif filsafat hukum islam dalam poligami. Maka dengan sendirinya penganalisaan data ini lebih difokuskan pada Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku dan sumber tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas (Arifudin, 2021). Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), menurut Zed dalam (Rahayu, 2020) bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Ibnu dalam (Bairizki, 2021) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Berdasarkan beberapa definisi penelitian kualitatif di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal, tidak menggunakan angka dan analisisnya tanpa menggunakan teknik statistik.

### 1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian terdiri dari 2 (dua), yaitu objek formal dan objek material (Arifudin, 2020). Objek formal dalam penelitian ini berupa data yaitu data yang berhubungan dengan tinjauan kritis kritis terhadap penerapan filsafat hukum islam dalam poligami. Sedangkan objek materialnya berupa sumber data, dalam hal ini adalah tinjauan kritis kritis terhadap penerapan filsafat hukum islam dalam poligami.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2021.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengadakan survey bahan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan dan studi literatur yakni mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data menurut (Bahri, 2021) mengemukakan bahwa merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat beberapa cara atau teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah observasi dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait tinjauan kritis terhadap perspektif filsafat hukum islam dalam poligami, dan data sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional.

## 4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode dokumentasi sebagai alat untuk pengumpul data karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dengan kata lain, menurut (Tanjung, 2020) bahwa teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer maupun sekunder.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data tidak saja dilakukan setelah data terkumpul, tetapi sejak tahap pengumpulan data proses analisis telah dilakukan. Penulis menggunakan strategi analisis "kualitatif", strategi ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum (Febrianty, 2020). Berdasarkan pada strategi analisis data ini, dalam rangka membentuk kesimpulan-kesimpulan umum analisis dapat dilakukan menggunakan kerangka pikir "induktif", menurut (Sugiyono, 2015) bahwa metode pembahasan menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu menjelaskan serta mengkolaborasi ide-ide utama yang berkenaan dengan topik yang dibahas, kemudian menyajikannya secara kritis melalui sumber-sumber pustaka primer maupun skunder yang berkaitan dengan tema.

## 6. Prosedur Penelitian

Data pada penelitian ini dicatat, dipilih dan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan

kategori yang ada, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Menurut (Ulfah, 2022) bahwa deskriptif analitis (*descriptive of analyze research*) yaitu pencarian berupa fakta, hasil dari ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Prosedur penelitian ini menurut (Siregar, 2021) adalah untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis setelah melakukan analisis pemikiran (*content analyze*) dari suatu teks. Setelah penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, kemudian penulis menganalisis dan menarasikan untuk diambil kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang Dasar Poligami dalam Islam, Poligami dalam Undang Undang Perkawinan Indonesia, dan Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.

### 1. Dasar Poligami dalam Islam

Sebelum membahas mengenai poligami dalam Islam, maka perlu diperhatikan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk men-ciptakan keluarga yang sakinah, damai dan tenang antara suami, istri dan anak, untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sejumlah tindakan. Beberapa tindakan tersebut adalah saling pengertian, saling saying, saling hormat, saling tolong menolong dan lain sebagainya, semua tindakan di atas juga harus dilakukan dalam keluarga poligami supaya keluarga poligami sakinah. Oleh sebab itu, maka tak heran apabila Islam menghendaki poligami dilakukan dengan hati-hati dan dengan sejumlah persyaratan, dalam Al-Quran mengatakan secara tegas tentang poligami dalam surat an Nisa ayat 3: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dari ayat yang menjadi landasan poligami di atas, dapat dipahami bahwa Islam menegaskan bahwa hukum poligami adalah

boleh dan bukan wajib serta tidak boleh lebih dari empat. Kebolehan poligami dalam Islam hanya dapat dilakukan apabila dapat berbuat adil kepada istri-istri, adapun makna keadilan dalam hal ini terutama dalam keadilan yang berbentuk fisik atau lahiriyah bukan yang bersifat batiniyah atau cinta, apabila khawatir tidak mampu adil dalam hal ini maka dianjurkan melakukan perkawinan dengan satu istri saja. Selain itu poligami juga tidak hanya dilakukan menurut hawa nafsu semata. Namun juga ada nilai-nilai sosial lainnya, seperti menolong para janda yang perlu untuk disantuni jiwa dan raganya. Sehingga jelas dari pembahasan ini para ulama mengakui bahwa pada dasarnya poligami boleh hukumnya. Poligami yang diperbolehkan dalam Islam dengan jumlah maksimal empat. Syarat yang diperlakukan adalah adil yang hanya secara fisik semata, karena dinyatakan mustahil seorang suami dapat adil pada hal-hal yang berhubungan dengan batin.

## 2. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) secara tegas disebutkan, dasar/prinsip perkawinan adalah monogami. Pasal tersebut menyatakan: "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami", namun demikian tetap ada kemungkinan untuk poligami, maksimal empat orang. Hal tersebut bisa dilakukan apabila dilakukan lewat pengadilan, sehingga jelas apabila poligami tidak atau tanpa izin dari pengadilan maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini pengadilan memberikan pertimbangan kondisi si istri secara moralitas dan kondisi kesehatan khususnya reproduksi. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah persetujuan kedua belah pihak di muka pengadilan secara lisan dan atau tulisan. Selain itu ada hal lain yang penting yaitu adanya jaminan finansial yang harus diberikan sebagai nafkah lahir dan harus adanya jaminan keadilan dalam berpoligami. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka suami dilarang untuk berpoligami (Wartini, 2013).

Sedangkan apabila yang mengajukan poligami adalah seorang PNS, maka wajib baginya memperoleh izin lebih dulu dari pejabat dan PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri yang kedua/ketiga/keempat.

Peraturan pemerintah dalam hal ini lebih ketat lagi, selain seorang suami itu telah memenuhi persyaratan yang ada dalam UU no. 1 Tahun 1974, PP No.9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, masih ada ketentuan yang khusus yaitu PP No. 10 tahun 1983 dan PP tahun 1990/23 Pengaturan untuk poligami PNS diatur dengan sangat ketat, hal ini karena PNS merupakan cerminan dari institusi negara yang selayaknya menjadi teladan dalam masyarakat.

Lebih lanjut YUSDANI menjelaskan bahwa dalam pasal ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kemudian dalam PP No. 9 tahun 195 pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mempersulit terjadinya poligami, bahkan bagi pegawai negeri berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 poligami praktis dilarang (YUSDANI, 2015).

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa hakikat dari kebolehan poligami merupakan pilihan yang tidak mudah untuk dilakukan. Seorang yang berpoligami idealnya memang harus mampu secara materi dan fisik serta kemampuan emosional atau batin sehingga mampu memberikan porsi adil itu dengan tepat, maka apabila dicermati maka persyaratan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan berbeda dengan apa yang ada dalam ketentuan fikih klasik dalam Islam sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Perbedaan itu sangat jelas terlihat apabila dianalisis dari syarat-syarat dibolehkannya poligami, syarat poligami yang awalnya ditekankan pada keadilan semata, namun dalam UUP, poligami lebih ditekankan kepada hal yang lebih riil seperti istri yang cacat atau sakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan sebagai istri. Perbedaan yang lain adalah kebolehan poligami yang sangat ketat karena adanya asas monogami dalam UUP.

### 3. Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam

Konsep hukum Islam itu selalu berubah adalah diturunkan dari kerangka pikir yang mapan, bukan hanya kerangka pikir yang spekulatif, salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah prinsip keadilan, yang menyangkut berbagai hubungan, baik hubungan antar individu, hubungan dalam keluarga, serta hubungan dalam masyarakat atau negara. (Karsayuda, 2006). Tujuan hukum Islam tentunya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebahagiaan dan kesejahteraan) manusia, hal ini juga berkaitan dengan keadilan dan masalah. Keadilan perlu ditegakkan guna melindungi hak-hak orang agar terhindar dari tindakan zalim, kecurangan, dan segala tindakan yang merugikan orang lain (Karsayuda, 2006). Islam tidak memperbolehkan poligami begitu saja. Sebab disini lain tentunya poligami akan mendatangkan ketidakadilan (minimal tidak adil dalam hal batin) dan keharmonisan hidup. Poligami harus dilihat secara komprehensif terkait hal yang ditimbulkannya (Yusdani, 2015). Menurut Amina Wadud tentang ayat poligami an Nisa: 3 ayat ini berkaitan, pertama perlakuan terhadap anak yatim. Yakni wali pria yang bertanggungjawab untuk mengelola kekayaan anak perempuan yatim harus adil dalam mengelola kekayaan tersebut. Dia mengatakan bahwa poligami adalah solusi untuk mencegah salah kelola harta anak yatim.

Menurut Amina Wadud, terdapat tiga Quraish Shihab mentafsirkan surat an Nisa ayat 3 bahwa penyebutan dua, tiga atau empat, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan untuk berbuat adil kepada anak yatim. Menurutnya ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum ayat ini diturunkan, ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh amat yang membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan (Shihab, 2008).

Respon terhadap ketidakadilan dalam poligami sudah ada dalam wacana pemikiran Atho Mudzhar, dia menjelaskan Indonesia adalah salah negara yang mempersulit poligami, bukan melarang poligami seperti di Turki dan

Tunisia, atau membuka lebar pintu poligami seperti di Arab Saudi. Namun, permasalahan-nya adalah bahwa pelanggaran terhadap poligami tidak ada sanksi yang tegas. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya poligami yang tidak memenuhi persyaratan dan prosedur dalam UU Perkawinan, permasalahan semakin kompleks apabila dikaitkan dengan sistem kewajiban administrasi perkawinan di Indonesia yang masih lemah (Mudzhar, 2015). Selanjutnya Menurut Musdah Mulia yang lebih banyak berbicara tentang keadilan dalam UU Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa pasal tentang bahwa permohonan poligami harus berdasarkan persetujuan isteri. Namun terdapat pasal yang dianggapnya adalah hal yang ironis yang menyatakan: "Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan izin untuk beristeri lebih dari satu berdasarkan salah satu alasan yang diatur pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di sidang Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri dapat mengajukan banding atau kasasi". Walaupun terdapat ada kalimat isteri tersebut dapat banding atau kasasi, tapi hal ini tentulah terdapat beban psikologis untuk mengajukan para isteri yang mau melakukan banding atau kasasi yaitu takut dan malu (Inayati, 2005).

Riduan Syahrani menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Ali Trigiyatno bahwa salah satu sebab munculnya UU Perkawinan di Indonesia adalah terkait kondisi sosiologis tentang praktik poligami, secara sosiologis historis, poligami sebelum adanya UU Perkawinan dilakukan dengan mudah tanpa memperhatikan kaidah agama. Sehingga munculah sejumlah persyaratan dalam UU Perkawinan untuk melakukan poligami yaitu harus mendapat persetujuan dari istri, mendapatkan izin dari pengadilan dan sejumlah persyaratan lain. Sejumlah ketentuan itu diharapkan oleh pembuat regulasi perkawinan untuk mempersulit terjadinya poligami. Namun pada praktiknya, UU Perkawinan di Indonesia tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan efektif (Trigiyatno, 2011).

Sehingga dengan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa secara implementasi UU Perkawinan belum dapat mewujudkan keadilan secara penuh dalam keluarga poligami sebagaimana makna filosofi poligami itu sendiri. Hal ini disebabkan tidak adanya

sanksi, lemahnya administrasi perkawinan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami hukum positif di Indonesia dan hukum agamanya masing-masing, dalam merespon segala aspek yang telah dijelaskan di atas, maka apabila di telaah UU Perkawinan belum mengatur dalam hal yang bersifat kasuistis. Seperti logika hukum terbalik, misalnya jika seorang istri sakit lama kemudian tidak dapat menjalankan sebagai istri bisa dijadikan alasan untuk poligami, maka bagaimanakah jika hal tersebut terjadi kepada suami; apakah sang istri bercerai kemudian nikah kembali. Namun walaupun kasus ini belum banyak ditemukan dalam kehidupan, maka secara logis sebaiknya hukum perkawinan dapat merespon kasus seperti ini sehingga dapat dilakukan pengaturan kembali, dari pemaparan ini maka dasarnya kebolehan dalam poligami harus didahului oleh alasan-alasan yang logis, wajar dan rasional.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan pada penelitian kritis terhadap kajian perspektif filsafat hukum islam dalam poligami ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perkawinan yang utama adalah perkawinan monogami, sehingga pernikahan monogami sebaiknya lebih bisa diutamakan. Perkawinan Poligami boleh saja dilakukan atau mungkin dilakukan dan atau tidak mungkin dilakukan karena harus melihat kondisi sosial dan permasalahan yang ada. Poligami dalam Islam pada hakikatnya adalah mengutamakan keadilan terhadap para isteri dan anak-anak, keadilan yang ditetapkan tersebut mencakup keadilan nafkah dan batin, walaupun pada dasarnya sangat sulit untuk adil dalam hal batin. Selain itu poligami juga harus bernilai perlindungan kepada isteri-isteri dan anak-anak dalam hal harta mereka ataupun diri mereka, hal ini agar tidak terjadi kezaliman terhadap mereka dan menghindari perbuatan yang tidak adil. Oleh karenanya peran hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebahagiaan dan kesejahteraan) manusia, dalam hal ini juga berkaitan dengan keadilan dan masalah. Keadilan perlu ditegakkan guna melindungi hak-hak orang agar terhindar dari tindakan zalim, kecurangan, dan segala tindakan yang merugikan orang lain. Islam tidak memper-

bolehkan poligami begitu saja, harus ada keadilan apabila poligami dilakukan.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian kritis terhadap perspektif filsafat hukum islam dalam poligami dalam penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan. Saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif terkait kritis terhadap perspektif filsafat hukum islam dalam poligami.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Arifudin, O. (2021). *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*. Banyumas: Pena Persada.
- Arifudin, O. (2020). *Psikologi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Bahri, A. S. (2021). *Pengantar Penelitian Pendidikan (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Bairizki, A. (2021). *Manajemen Perubahan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Febrianty, F. (2020). *Kepemimpinan & Prilaku Organisasi Konsep Dan Perkembangan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213-220.
- Hariyanti. (2008). *Konsep Poligami Dalam Hukum Islam*. Unmul: Risalah Hukum Fakultas Hukum.
- Inayati. (2005). *Wacana Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*. Jakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka.
- Karsayuda. (2006). *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media.
- Machali. (2005). *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan.

- Mudzhar. (2015). *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, Majalah Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Mustari. (2014). Poligami dalam Reinterpretasi. *Sipakalebbi*, 1(2), 251–260.
- Naik. (2010). *Mereka Bertanya Islam Menjawab*. Solo: Aqwa.
- Nasution. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA.
- Nasution. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA.
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Shahrur. (2004). *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Cet. II*. Yogyakarta: Elsa Press.
- Shihab. (2008). *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
- Siregar, R. T. (2021). *Komunikasi Organisasi*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Tanjung, R. (2020). Pengembangan UKM Turubuk Pangsit Makanan Khas Kabupaten Karawang. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 323–332.
- Trigiyatno. (2011). Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami). *Muwazah*, 3(1), 334–343.
- Ulfah, U. (2022). Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 153–161.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wadud. (2001). *Quran menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Wartini. (2013). Poligami: Dari Fikih Hingga Perundang-undangan. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 10(2), 237–267.
- Yusdani. (2015). *Menuju Fiqh Keluarga Progresif, Cet. II*. Yogyakarta: KAU KABA DIPANTARA.